

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2017 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merupakan penjabaran dari Renstra BBKP Makassar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2017, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Makassar, Desember 2016

Kepala Balai,



Dr. Hermansyah, SH, MM
Nip. 19580917 198202 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| Pendahuluan..... | 1 |
| BAB II. VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,KEBIJAKAN,STRATEGI.... | 4 |
| A. Visi | 4 |
| B. Misi..... | 4 |
| C. Tujuan | 5 |
| D. Sasaran..... | 6 |
| E. Kebijakan..... | 7 |
| F. Strategi..... | 7 |
| BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN | 9 |
| A. Program..... | 9 |
| B. Kegiatan | 9 |
| Penutup | 12 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, menjelaskan bahwa karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai salah satu upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dan atau organisme pengganggu tumbuhan baik dari luar negeri maupun dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau sebaliknya.

Karantina Pertanian sebagai salah satu unsur pemerintah yang memiliki fungsi sebagai benteng terdepan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) kedalam wilayah Republik Indonesia, mempunyai tugas yang semakin berat. Karantina Pertanian harus meningkatkan kemampuan infrastruktur teknis dan manajemen, khususnya dibidang laboratorium, laboratorium merupakan sarana peneguhan diagnosa hasil pemeriksaan fisik dilapangan. Laboratorium karantina dituntut dapat melakukan deteksi dan identifikasi HPHK dan OPTK dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina, salah satu faktor penunjang utama adalah tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana operasional berupa gedung kantor pelayanan, instalasi dan laboratorium karantina,

peralatan pemeriksaan serta sarana kelengkapan operasional petugas karantina pertanian.

Pembangunan karantina pertanian bertumpu pada program peningkatan kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, tidak terlepas dari dukungan Badan Karantina Pertanian terhadap 4 (empat) target sukses, melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan terhadap benih/bibit impor dan antar area di dalam negeri yang memprioritaskan 5 (lima) komoditas utama.

Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil pertanian dan peternakan yang melimpah. Status swasembada dan swasembada berkelanjutan harus dapat dijaga dari serangan penyakit karantina baik HPHK maupun OPTK dalam mendukung pembangunan kawasan ekonomi terutama beras, jagung dan kakao. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

9. Pelaksanaan pengawasan dan peningkatan penganggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati, hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selanjutnya, berdasarkan amanat MPR RI, yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang mengamanatkan bahwa setiap instansi Pemerintah dari Tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I sampai dengan Unit Eselon II yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya wajib menyusun Penetapan Kinerja.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi merupakan ideal tentang masa depan, realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :

“Menjadi Karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.”

B. MISI

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;

3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;
4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008;
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Pengujian (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2005;
6. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan KArantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;

2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. SASARAN

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di BALAI dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantinaan dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalinnnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikatise dan sosialisasise;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.

E. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui “Public Awareness Karantina Pertanian”;
7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

F. STRATEGI

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayanan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi

dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakn dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR

A. PROGRAM

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Penyakit Hewan Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan.

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

1. Sertifikasi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani Kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK :
 - a. Pemeriksaan KH dan Pengawasan Kehani;
 - b. Pengasingan & Pengamatan KH dan Pengawasan Kehani;
 - c. Perlakuan KH;
 - d. Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan KH;
 - e. Pemantauan / Monitoring Daerah Sebar HPHK.

2. Sertifikasi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati Kegiatan Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran masuknya OPTK pemeriksaan KT dan pengawasan Kehati :
 - a. Pengasingan & Pengamatan KT;
 - b. Penahanan & Perlakuan KT;
 - c. Penahanan, Penolakan dan Pemusnahan KT;
 - d. Pemantauan / Monitoring Penyebaran OPTK;
3. Akreditasi Laboratorium KT dan PSAT, KH dan PSAH.
Kegiatan Akreditasi Laboratorium KT dan PSAT, KH dan PSAH dilaksanakan agar Akreditasi Lab. KT dan PSA, Lab. KH dan PSAH dapat tetap terpelihara, terdiri atas :
 - a. Akreditasi Laboratorium KH & PSAH / Audit Internal ISO 17025:2009;
 - b. Akreditasi Laboratorium KT dan PSAT
4. Koordinasi, Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian.
Kegiatan Koordinasi, pengawasan dan penindakan karantina pertanian dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan karantina pertanian, agar pelaksanaan tupoksi berjalan lancar terdiri atas :
 - a. Koordinasi dan Sosialisasi;
 - b. Operasional Pengawasan Karantina Pertanian
 - c. Operasional Penindakan / Penyidikan
5. Dukungan Manajemen UPT, kegiatannya terdiri atas :
 - a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

- c. Kegiatan Organisasi dan Ketatalaksanaan
 - d. Pengelolaan Pengembangan SDM
6. Layanan Perkantoran, meliputi :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 7. Pengadaan Kendaraan Bermotor yakni Kendaraan Roda 2 (dua);
 8. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, meliputi :
 - a. Pengadaan Meubelair
 - b. Pengadaan AC
 - c. Pengadaan Alat Pengolah Data
 9. Rehab Gedung dan Bangunan, meliputi :
 - a. Perencanaan Pembangunan IKH Wilker Jeneponto dan Bone
 - b. Pembangunan IKH Wilker Bajoe dan Jeneponto
 - c. Pengawasan Pembangunan IKH Wilker Bajoe dan Jeneponto
 - d. Administrasi Kegiatan Pembangunan IKH Wilker Jeneponto dan Bajoe Bone
 - e. Pembangunan Green House Laboratorium BBKP Makassar
 - f. Pembangunan Kandang Ayam Pengujian SPF

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2017, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.